



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1526, 2013

KEMENTERIAN PERTAHANAN. SPIP.  
Aparat. Pertahanan. TNI. Standar Audit.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 2013  
TENTANG  
STANDAR AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN  
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa pengawasan internal merupakan salah satu unsur manajemen yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 671);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG STANDAR AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Auditor yang diberi tugas oleh Inspektur untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui Audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
2. Standar Audit APIP adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan Audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
3. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan Audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
4. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia adalah Inspektorat Jenderal Kemhan dan Inspektorat Jenderal Tentara Nasional Indonesia/Angkatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan dan pemeriksaan.
5. Auditor adalah personel yang memiliki jabatan di Inspektorat dengan kualifikasi sesuai bidangnya dan atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang

berwenang untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia atas nama APIP.

6. Inspektorat Jenderal yang secara fungsional melaksanakan pengawasan internal adalah aparat pengawasan internal pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Staf Angkatan.
7. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar Audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi pemerintah.
8. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
9. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
10. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
11. Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal.
12. Penilaian Resiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
13. Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
14. Pemantauan Pengendalian Internal adalah proses penilaian atas kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
15. Audit Kinerja adalah Audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas Audit aspek ekonomi, efisiensi dan Audit aspek efektifitas.
16. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan

mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan yang melanggar hukum dan pelakunya diberikan tindakan/sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

17. Auditi adalah objek pengawasan dan pemeriksaan selanjutnya disebut Obrik yang diaudit oleh APIP di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
18. Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disingkat TNI.
19. Kementerian Pertahanan selanjutnya disingkat Kemhan.

## **BAB II**

### **PRINSIP DASAR**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 2**

Prinsip dasar mengenai Standar Audit diklasifikasikan dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

- a. Kewajiban Auditor; dan
- b. Kewajiban APIP.

#### **Bagian Kedua**

##### **Kewajiban Auditor**

##### **Pasal 3**

Kewajiban Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. mengikuti Standar Audit dalam segala pekerjaan Audit yang dianggap material agar dapat dievaluasi; dan
- b. secara terus menerus meningkatkan kemampuan teknik dan metodologi Auditor agar dapat meningkatkan kualitas Audit dan mempunyai keahlian yang lebih baik untuk menilai ukuran kinerja yang digunakan Auditi.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Kewajiban APIP**

##### **Pasal 4**

Kewajiban APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. menyusun rencana pengawasan tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi, dan rencana strategis 5 (lima) tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. mengkomunikasikan dan meminta persetujuan Rencana Pengawasan Tahunan kepada pimpinan organisasi dan unit-unit terkait;
- c. mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara ekonomis, efisien, dan efektif, serta memprioritaskan alokasi sumberdaya tersebut pada kegiatan yang mempunyai risiko besar;
- d. menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengarahkan kegiatan Audit;
- e. melakukan koordinasi dengan dan membagi informasi kepada Auditor Eksternal dan/atau Auditor lainnya;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan tentang realisasi kinerja dan kegiatan Audit yang dilaksanakan APIP secara berkala;
- g. mengembangkan program dan mengendalikan kualitas Audit; dan
- h. menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.

#### Pasal 5

- (1) Penyusunan rencana pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a didasarkan pada prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya.
- (2) Rencana Strategis 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit berisi visi, misi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan APIP selama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 6

- (1) Rencana pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus dikomunikasikan kepada pimpinan Unit Organisasi dan Satker terkait untuk disetujui.
- (2) Rencana pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada BPK RI.

#### Pasal 7

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, APIP harus memperhatikan praktik pengelolaan yang sehat, membuat skala prioritas, dan tetap memenuhi Standar Audit.

#### Pasal 8

- (1) Penetapan kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dibuat untuk memastikan bahwa pengelolaan APIP dan pelaksanaan pengawasannya dapat dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
- (2) Penetapan kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat